

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang pertambangan, energi dan non migas, dalam rangka pembinaan terhadap pertambangan di Daerah, dan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibidang perizinan, perlu mengatur tata cara penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan pemungutan retribusi terhadap pertambangan bahan galian golongan C;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pembinaan usaha dibidang Pertambangan Bahan Golongan C, sejalan dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan vital (bahan galian golongan C) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3525).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
9. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku .
12. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
13. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan / pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan / pemurnian ke tempat / lokasi lain.
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian oleh usaha pertambangan umum.
18. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembangkan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
19. Perusahaan Besar adalah perusahaan dengan modal diatas Rp.500 juta.
20. Perusahaan Menengah adalah perusahaan dengan modal diatas Rp.100 juta sampai dengan Rp.500 juta.
21. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dengan modal diatas Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta.
22. Perusahaan Ekonomi Lemah adalah perusahaan dengan modal paling tinggi Rp.50 juta.
23. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

24. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
25. Retribusi adalah pungutan atas SIPD bahan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang telah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di bidang pertambangan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi setiap kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Daerah.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan agar terpeliharanya lingkungan dari usaha pertambangan tersebut.

**BAB III
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 4**

Jenis Bahan Galian Golongan C dalam Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pasir untuk bahan bangunan ;
- b. Pasir urug;
- c. Batu koral ;
- d. Batu kerikil ;
- e. Sirtu (pasir dan batu) ;
- f. Berbagai jenis tanah :
 1. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan sebagainya) ;
 2. Tanah urug ;
 3. Tanah liat tahan api ;
 4. Tanah liat ball (ball clay).
- f. Berbagai jenis batu – batuan yang berbentuk pasir dan kerikil, bongkah yang dipergunakan untuk bahan bangunan dan pemanfaatan lainnya.

**BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 5**

- (1) Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menentukan lokasi yang tertutup bagi usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 6

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan pada lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7**

Wewenang dan tanggungjawab Pembinaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 8

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai SIPD.
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD.

- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan izin pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB VI
PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memiliki SIPD dari Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. SIPD Eksplorasi.
 - b. SIPD Eksploitasi.
 - c. SIPD Pengolahan / Pemurnian.
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 10

Surat Izin untuk Badan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan izin.
- (3) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama mendapatkan penyelesaian adalah permohonan yang terdahulu dengan mengutamakan permohonan dari Daerah.

Pasal 12

- (1) Permohonan SIPD untuk perorangan dengan luas wilayah sampai dengan 1 (satu) hektar harus melampirkan :
 - a. Peta wilayah 1 : 1.000 dengan batas – batas koordinat yang jelas dan diikat pada titik tetap (titik triangulasi).
 - b. Photo copy KTP.
 - c. Surat Kepemilikan Tanah (SKT).
 - d. Kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Permohonan SIPD diatas 1 (satu) hektar harus melampirkan:
 - a. Peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang diikat pada titik tetap dan dengan batas- batas koordinat yang jelas.
 - b. Salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya dibidang pertambangan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
 - c. Keterangan mempunyai tenaga ahli pertambangan dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
 - 1. Sarjana Teknik Pertambangan / Geologi.
 - 2. Sarjana Muda Teknik Pertambangan / Geologi.
 - 3. Sarjana Jurusan lain yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada aktifitas penambangan dengan dibuktikan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan.

4. Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun pada aktifitas pertambangan.
 5. Keterangan kesanggupan, daftar riwayat pekerjaan, foto kopi KTP dan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
- d. Bank garansi masing-masing untuk :

1. Luas areal di atas 1 ha s/d. 5 ha sebesar	Rp. 1.000.000,-
2. Luas areal di atas 5 ha s/d. 10 ha sebesar	Rp. 3.000.000,-
3. Luas areal di atas 10 ha s/d. 50 ha sebesar	Rp. 6.000.000,-
4. Luas areal di atas 50 ha sebesar	Rp. 10.000.000,-
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - f. Photo copy KTP.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus melampirkan rekomendasi dari :
 - a. Camat dan Lurah.
 - b. Instansi terkait lainnya bila dianggap perlu.
 - (4) Dalam setiap pemberian SIPD, harus mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.

Pasal 13

- (1) Setiap 1 (satu) SIPD hanya dapat diberikan dengan luas wilayah pertambangan maksimal 3 (tiga) hektar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 3 (tiga) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam suatu lokasi, Kepala Daerah dapat memberikan 1 (satu) buah SIPD.
- (4) SIPD untuk luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar dalam satu wilayah hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan / rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui Gubernur Sumatera Selatan.
- (5) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 500 (lima ratus hektar).
- (6) SIPD untuk luas wilayah yang melebihi 500 (lima ratus) hektar sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, sebelum mengajukan permohonan izin pada instansi yang berwenang harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.
- (7) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian – bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) SIPD dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan masing – masing maksimal 5 (lima) tahun ;
- (2) Pemberian SIPD melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 15

SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 16

SIPD berakhir dan atau tidak berlaku apabila :

- a. Berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam SIPD tanpa izin perpanjangan.
- b. Dikembalikan oleh pemegangnya.
- c. Dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ini, dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan yang cukup.
- b. Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 18

SIPD dapat dicabut atau dibatalkan apabila :

- a. Terdapat kekeliruan dalam surat izin sebagai akibat kesalahan pemohon.
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
- c. Selama 6 (enam) bulan berturut – turut setelah surat izin diterbitkan tidak ada kegiatan eksploitasi (untuk SIPD eksploitasi), tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Selama 9 (sembilan) bulan berturut–turut setelah beroperasi (eksplorasi / eksploitasi), tidak melaporkan kegiatannya.
- e. SIPD dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- f. Tidak mematuhi dan atau tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana tercantum dalam SIPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jika SIPD berakhir karena hal – hal sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Segala beban yang menjadi tanggungjawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
 - b. Wilayah izin pertambangan Daerah kembali dikuasai Pemerintah Daerah.
 - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan – bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian golongan C menjadi hak dan tanggungjawab Pemerintah Daerah tanpa kewajiban ganti rugi dari Pemegang SIPD.

- d. Orang atau badan pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan – bahan peta, gambar – gambar ukuran tanah dan semua data hasil penelitian kepada Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah tanpa ganti rugi.
- (2) Kepala Daerah menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD terakhir dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memindahkan atau mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya kecuali bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini.
 - (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan atau diangkut dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, apabila SIPD dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 20

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar pajak atas penggalian dan pengolahan bahan galian golongan C hasil produksi dari kegiatan eksplorasi / eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ke Kas Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi atas wilayah usaha pertambangan galian golongan C, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ke Kas Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIPD Eksplorasi sebesar Rp.250.000.-/tahun.
 - b. SIPD Eksploitasi sebesar Rp.250.000.-/tahun.
 - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian :
 - Perusahaan Besar sebesar Rp.500.000.-/tahun.
 - Perusahaan Menengah sebesar Rp.250.000.-/tahun.
 - Perusahaan Kecil sebesar Rp.150.000.-/tahun.
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan :
 - Perusahaan Besar sebesar Rp.350.000.-/tahun.
 - Perusahaan Menengah sebesar Rp.250.000.-/tahun.
 - Perusahaan Kecil sebesar Rp.100.000.-/tahun.
 - Perusahaan Ekonomi Lemah sebesar Rp.25.000.-/tahun.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Orang atau badan yang melakukan penambangan bahan galian golongan C untuk mendirikan bangunan kepentingan agama dan pendidikan sosial.
 - b. Penduduk didalam lingkungan lokasi yang menghasilkan bahan galian golongan C untuk mendirikan rumah tempat kediaman sendiri yang bukan untuk rumah sewaan atau rumah perusahaan.

- (5) Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang SIPD diwajibkan pula :
- a. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang pelaksanaan kegiatan usahanya termasuk hasil produksi kepada Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - b. Memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengamanan teknis penambangan guna kepentingan pekerja / tenaga kerja yang berlaku.
 - c. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - d. Mengembalikan tanah penutup / menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang.
 - e. Melakukan penanaman kembali / penghijauan / reboisasi dan revegetasi.
 - f. Mematuhi semua syarat – syarat yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII
JAMINAN REKLAMASI
Pasal 21**

Guna kepentingan keselamatan dan kelestarian lingkungan, pemegang SIPD diwajibkan membayar uang jaminan reklamasi tambang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. luas areal 0 s/d. 5 ha sebesar Rp. 2.000.000,-/hektar.
 - b. luas areal diatas 5 ha. S/d. 50 ha sebesar Rp. 3.000.000,-/hektar.
 - c. luas areal lebih dari 50 ha sebesar Rp. 4.000.000,-/hektar.
- (2) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dikembalikan kepada pemegang SIPD, apabila setelah dilakukan penelitian bahwa terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan telah dilakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tata cara pembayaran / penyetoran uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 24**

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat – lambatya 6 (enam) bulan sejak SIPD diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C,, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai termasuk air limbahnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pembelian, penyimpanan / penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Pasal 28**

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengusahaan, tata cara / teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, setiap instansi atau badan yang mengusahakan pertambangan bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat administrasi maupun secara teknis operasional.

BAB XI**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 29**

Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB XII
TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

**BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 31**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang perikanan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 32**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 33**

Masa Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah jangka waktu yang lamanya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 36**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C serta telah melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa penyegelelan dan pencabutan SIPDnya.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

**BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran

**BAB XXVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 50

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di- periksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX

P E N U T U P

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

